



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KOTA CIREBON TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa untuk mendukung pengawasan internal Inspektorat Daerah Kota Cirebon Tahun 2018, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar

- dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 13 Seri A);
19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 45);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 2

Tujuan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon Tahun 2018 adalah:

- a. memberikan arah dan kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh APIP terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon, meliputi:
  - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), merupakan penjabaran teknis kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan kebijakan Wali Kota terhadap fokus pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (3) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Cirebon Tahun 2018.

### Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

#### Pasal 5

Pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon.

#### Pasal 6

(1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- d. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- f. meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi;
- g. capaian perangkat daerah dalam merealisasikan visi dan misi Wali Kota yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- h. penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah.

#### Pasal 7

Inspktorat Daerah melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah daerah kota kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pimpinan Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2018 bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Desember 2017  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,


ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA.



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 56 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KOTA CIREBON TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah Kota Cirebon dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

Inspektorat Daerah Kota Cirebon adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Inspektorat Daerah Kota Cirebon mempunyai tugas pokok, yaitu membantu Wali Kota, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Kota Cirebon mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan fungsi Inspektorat Daerah Kota Cirebon, yaitu perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, maka disusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama 1 (satu) tahun.

## II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, tujuan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon Tahun 2018 adalah:

- a. memberikan arah dan kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh APIP terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon, meliputi:

- a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
- b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon, sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

## III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018, adalah:

A. Pengawasan Umum

Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon, dengan fokus:

1. Pembagian urusan pemerintahan, dengan sasaran:  
Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar perangkat daerah, dengan fokus sasaran penyerahan aset.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
  - a. pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
  - b. evaluasi penjabaran uraian jabatan.
3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
  - a. penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi;
  - b. penempatan PNS dalam jabatan administrasi dan pengawas;
  - c. pendidikan dan pelatihan bagi PNS; dan
  - d. pembinaan jabatan fungsional.
4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
  - a. kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang pendapatan asli daerah;
  - b. kebijakan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
  - c. kebijakan transparansi pengadaan barang dan jasa;
  - d. kebijakan pengalokasian belanja perjalanan dinas; dan
  - e. kepatuhan perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.
5. Perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran:
  - a. penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
  - b. penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja;
  - c. perangkat daerah (Rencana Strategis dan Rencana Kerja) tepat waktu;
  - d. konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan

- e. kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil reviu APIP dan pelaksanaannya.
6. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:
    - a. informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
    - b. pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
    - c. pembinaan dan pengawasan pelayanan publik pada perangkat daerah dan BLUD; dan
    - d. informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  7. Kebijakan daerah, dengan sasaran:
    - a. pembentukan produk hukum daerah; dan
    - b. pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
  8. Pengawasan lainnya, dengan sasaran:
    - a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keuangan;
    - b. koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
    - c. verifikasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah/anti korupsi; dan
    - d. percepatan program reformasi birokrasi.
- B. Pengawasan Teknis
- Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
    - a. pengelolaan pendidikan dasar;
    - b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
    - c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
    - d. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
    - a. pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) daerah dan rujukan tingkat daerah;
    - b. pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah dan rujukan tingkat daerah;

- c. penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
  - d. penerbitan izin praktik dan izin kerjatenaga kesehatan;
  - e. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah;
  - f. penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
  - g. penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
  - h. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
  - i. penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan
  - j. pengawasan *post-market* produk makanan minuman industri rumah tangga.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
- a. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
  - b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah;
  - c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
  - e. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah;
  - f. penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - g. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah;
  - h. penyelenggaraan jalan daerah;
  - i. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
  - j. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
  - k. penyelenggaraan penataan ruang daerah.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah;

- b. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - c. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
  - d. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah; dan
  - e. penyelenggaraan PSU perumahan.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam daerah;
  - b. penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
  - c. penanggulangan bencana daerah;
  - d. pencegahan, pengendalian pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
  - e. inspeksi peralatan proteksi kebakaran; dan
  - f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
- a. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah;
  - b. rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. pemeliharaan anak-anak terlantar;
  - d. pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah; dan
  - e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
  - b. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
  - c. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
  - d. pelayanan antar kerja di daerah;
  - e. penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di daerah;
  - f. pengelolaan informasi pasar kerja di daerah;

- g. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah; dan
  - h. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
  - b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
  - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah;
  - d. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah;
  - e. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
  - f. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
  - g. pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah;
  - h. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah;
  - i. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
  - j. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah; dan
  - k. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
- a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - b. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;
  - c. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; dan



- d. penanganan kerawanan pangan daerah.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
- a. pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
  - b. penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
  - c. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah; dan
  - d. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) daerah;
  - b. KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) daerah;
  - c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah;
  - d. penyimpanan sementara limbah B3;
  - e. pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah;
  - f. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah;
  - g. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan daerah; dan
  - h. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
    - 1) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
    - 2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah;
    - 3) pengelolaan sampah; dan
    - 4) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- a. pelayanan pendaftaran penduduk;
  - b. pelayanan pencatatan sipil;
  - c. pengumpulan data kependudukan;
  - d. pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan daerah; dan
  - e. penyusunan profile kependudukan daerah.
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, dengan sasaran:
- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan; dan

- b. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kelurahan.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- a. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
  - b. pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
  - c. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah;
  - d. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
  - e. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
- a. penyediaan perlengkapan jalan di jalan daerah;
  - b. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
  - e. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
  - f. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan daerah;
  - g. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah; dan
  - h. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah; dan
  - i. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
- a. pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah; dan
  - b. pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- a. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
  - b. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
  - c. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
  - d. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
  - e. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
  - f. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
  - g. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah;
  - h. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
  - i. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
- a. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. pembuatan peta potensi investasi daerah;
  - c. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  - d. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah; dan
  - f. pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
  - a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
  - b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
  - c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
  - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
  - e. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi daerah; dan
  - f. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
  - a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah; dan
  - b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarperangkat daerah.
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
  - a. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
  - b. pembinaan sejarah lokal daerah;
  - c. penetapan cagar budaya peringkat daerah; dan
  - d. pengelolaan cagar budaya peringkat daerah.
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
  - a. pengelolaan perpustakaan tingkat daerah;
  - b. pembudayaan gemar membaca tingkat daerah;
  - c. pelestarian naskah kuno milik daerah; dan
  - d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
  - a. pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah dan BUMD;
  - b. pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan daerah, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah, organisasi politik tingkat daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah;

- c. pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;
  - d. penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan kelurahan;
  - e. melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah;
  - f. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; dan
  - g. penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah.
25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- a. pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah;
  - b. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
  - c. penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
  - d. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
  - e. pengelolaan pembudidayaan ikan.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
- a. pengelolaan daya tarik wisata daerah;
  - b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
  - c. pengelolaan destinasi pariwisata daerah;
  - d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah;
  - e. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah;
  - f. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/daerah kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah; dan
  - g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
- a. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
  - b. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah;
  - c. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain;

- d. pengembangan prasarana pertanian;
- e. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah;
- f. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten/kota lain;
- g. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah;
- h. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- j. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
- k. penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; dan
- l. penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:

- a. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- b. penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- c. penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
  - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
  - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
  - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah;
- e. ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- f. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah;
- g. operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang berdampak di daerah;

- h. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat di daerah; dan
- i. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:

- a. penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri Menengah;
- b. penerbitan Ijin Pengembangan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
- c. penerbitan Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ijin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah; dan
- d. penyampaian laporan informasi industri untuk:
  - 1) IUI Kecil dan izin perluasannya;
  - 2) IUI Menengah dan izin perluasannya; dan
  - 3) IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah.

C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggungjawabnya, dengan fokus:

- a. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
  - 1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - 2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - 3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - 4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
  - 5) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- b. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
  - 1) pengelolaan persediaan;
  - 2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
  - 3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
  - 1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - 2) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;

- 3) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
  - 4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- d. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
- 1) pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
  - 2) evaluasi target capaian kinerja organisasi perangkat daerah; dan
  - 3) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
- a. dugaan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
  - b. penyalahgunaan wewenang;
  - c. hambatan dalam pelayanan publik;
  - d. pelanggaran disiplin aparatur sipil negara; dan
  - e. koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
- a. pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
  - b. verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
  - c. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - d. penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM;
  - e. penanganan laporan gratifikasi;



- f. penanganan benturan kepentingan; dan
- g. penanganan *Whistle Blowing System*.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

- a. reviu dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
- b. reviu laporan keuangan;
- c. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa; dan
- e. reviu rencana kebutuhan barang milik daerah.

5. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

- a. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- c. evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- d. evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran:
  - 1) pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
  - 2) evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
  - 3) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
  - 4) penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

6. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah, dengan fokus:

- a. pengawasan bidang kesehatan;
- b. pengawasan bidang pendidikan; dan
- c. pengawasan bidang perizinan.

7. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

- a. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- b. pendampingan dan asistensi penyusunan RKA perangkat daerah;

- c. penyusunan SOP di bidang pengawasan;
- d. Koordinasi program pengawasan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP; dan
- e. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

#### IV. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 yang dilaksanakan Inspektorat Daerah meliputi:

##### A. Administrasi Umum Pemerintahan:

1. kebijakan daerah;
2. kelembagaan;
3. pegawai daerah;
4. keuangan daerah; dan
5. barang daerah.

##### B. Urusan Pemerintahan

1. urusan wajib; dan
2. urusan pilihan.

##### C. Pengawasan Lainnya, meliputi :

1. dana dekonsentrasi;
2. tugas pembantuan;
3. bantuan keuangan khusus kota;
4. pengelolaan dana hibah APBD provinsi;
5. pelaksanaan PMPRB; dan
6. pengelolaan Dana BOS.

#### V. SASARAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Kota Cirebon mengacu pada kebijakan pengawasan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada yaitu:

1. tuntutan kebutuhan masyarakat akan peranan aparat pengawasan fungsional di daerah;
2. kuantitas dan kualitas/kemampuan operasional aparat pengawasan atau Sumber Daya Manusia (SDM);
3. dukungan dana penunjang dari Pemerintah Kota Cirebon;
4. dukungan sarana dan prasarana yang memadai; dan
5. dukungan Wali Kota dalam sasaran pemeriksaan pengawasan dan hasil-hasil pengawasan.

Adapun sasaran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 adalah :

1. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
2. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;
3. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula;
4. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

Disamping sasaran pengawasan yang ditetapkan secara terprogram, juga direncanakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan insidental terhadap:

1. pelimpahan kasus pengaduan masyarakat melalui lembaga-lembaga kementerian/non kementerian; dan
2. pelimpahan pemeriksaan reguler atas pelaksanaan program melalui APBN lembaga kementerian/non kementerian.

#### VI. OBYEK PENGAWASAN

Obyek pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 sebagai berikut :

1. seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor serta Kecamatan; dan
2. Perusahaan Daerah.


---

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA.



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003